



PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terselesaikan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian dan pengkajian terhadap pentingnya regulasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Dengan dilakukan penataan organisasi perangkat daerah tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui penataan kelembagaan organisasi dapat tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan pihak terkait lainnya yang atas kerjasamanya telah menyediakan data, yang berguna dalam penyelesaian kajian ini, tak lupa pula terima kasih terhadap para pihak yang telah membantu.

Palu, Maret 2026

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
A. Pendahuluan.....	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Identifikasi Masalah.....	7
A.3. Tujuan dan Kegunaan	7
A.4. Metode Penelitian	8
B. Kajian Terhadap Asas Otonomi Daerah dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	12
C. Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Permasalahan Yang dihadapi	32
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	40
E. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait	60
F. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	65
F.1. Landasan Filosofis	65
F.2. Landasan Sosiologis.....	67
F.3. Landasan Yuridis	69
G. Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Muatan Peraturan Daerah	72
H. Penutup	78
H.1. Kesimpulan	78
H.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	III

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang disesuaikan dengan ciri khas setiap daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan daerah. Selain itu pula pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.¹ Hal tersebut diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam hal kewenangan yang bersifat konkuren dan urusan pemerintahan umum.

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Perubahan tata kelola pemerintahan menjadi suatu keniscayaan ketika usaha menemukan kebaruan menuju yang lebih baik terus dilaksanakan. Perubahan tata kelola pemerintahan sering kali ditandai dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah daerah. Perubahan struktur diperlukan guna menyesuaikan diri dengan perubahan tuntutan zaman, dan ditingkat lokal dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perintah perundang-undangan yang ada diatas. Perubahan struktur organisasi dengan demikian menjadi suatu yang strategis sebagai bentuk adaptasi organisasi karena adanya perubahan lingkungan organisasi.

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Dengan dilakukan penataan organisasi perangkat daerah tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui penataan kelembagaan organisasi dapat tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak berlakunya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan mengenai Perangkat Daerah di Kabupaten Sigi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi tersebut Perangkat Daerah kabupaten Sigi terdiri atas :

1. Sekretariat daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah;
5. Badan Daerah; dan
6. Kecamatan.

Terhadap keberadaan perangkat daerah di Kabupaten Sigi kepala daerah dalam hal ini Bupati dapat melakukan evaluasi dan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berbunyi :

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas :
 - a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
 - b. Efisiensi;
 - c. Efektivitas;
 - d. Pembagian habis tugas;
 - e. Rentang kendali;
 - f. Tata kerja yang jelas; dan
 - g. Fleksibilitas.

Selain berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam perjalanannya ternyata terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang perlu disesuaikan. Beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1940; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283).

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Perubahan ini dilakukan hanya terhadap beberapa ketentuan atau beberapa pasal/ ayat yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka guna mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu dibuatkan naskah Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

A.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu di ubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah?

A.3. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penyusunan Keterangan/ Penjelasan terhadap Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Pertimbangan yang mendasari perlu di ubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Sementara itu, kegunaan Penyusunan Penjelasan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

A.4. Metode

Penjelasan Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum. Konsekuensinya untuk melakukan penelitian

hukum, seseorang harus memahami penelitian itu sendiri dan memahami ilmu hukum.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam Penjelasan Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain itu, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan literatur dan dokumen-dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat, seperti Peraturan Perundang-Undangan terkait, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan *ensiklopedia*. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Tahap berikutnya yakni analisis hukum terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Menurut Gijssels dan van Hoecke analisis data dilakukan dalam tiga tataran yaitu: Pertama, sistematisasi data (tataran deskriptif). Kedua, penjelasan (tataran eksplikatif). Ketiga, perbaikan dan pembaharuan (tataran preskriptif atau normatif).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka data (bahan hukum) Penjelasan Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus diolah sehingga tampak sistematis atau saling keterkaitan. Sistematisasi data untuk mewujudkan tataran deskriptif. Sesudah itu dijelaskan mengenai data atau bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan mengapa saling berkaitan. Penjelasan yang demikian itu mewujudkan tataran kedua yaitu

tataran *eksplikatif*. Terhadap dua tataran di atas ditambahkan tataran ketiga yaitu tataran normatif dengan usulan perbaikan dan pembaharuan. Dengan demikian pada tataran ketiga ini memberikan jawaban atas pertanyaan “bagaimana seharusnya” atau “bagaimana sebaiknya”.

Dalam penelitian Penjelasan Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini sebelum bahan hukum dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan bahan hukum primer yang didapat melalui studi wawancara dengan narasumber. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan daerah.

selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan daerah yang dibuat, kemudian dilakukan kegiatan penyempurnaan dengan melalui acara *Focus Group Discussion*

(FGD) dengan para pengambil kebijakan (*stakeholder*) di Kabupaten Sigi.

B. Kajian Terhadap Asas Otonomi Daerah dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Asas Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie, desentralisasi adalah perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata “de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.²

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan

² Hamzah, *Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*, (Makasar:Pascasarjana UNHAS, 2008), hal. 135.

pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Hamzah, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.³

Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*), maka pengertian

³ Ibid, hal. 137.

desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (*central norms*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norms*). Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut. Dennis A. Rondinelli dan Cheema merumuskan definisi desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif lebih luas namun tergolong perspektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah: *“The transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or local non-government organization”*.⁴

Definisi ini tidak hanya mencakup penyerahan dan pendelegasian wewenang di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga telah mengakomodasi pendelegasian wewenang

⁴ Ibid., hal. 142.

kepada organisasi non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat).

2. Asas Dekonsentrasi

Henry Maddick membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.” Sementara dekonsentrasi merupakan: *“The delegation of authority equate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters”*.⁵ Sementara menurut Parson, dekonsentrasi adalah: *“The sharing of power between members of same ruling of group of group having authority respectively in different areas of tha state.”*⁶

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

⁵ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal 23.

⁶ Hamzah, op.cit., hal. 142.

oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.⁷ Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.⁸ B. Hestu Cipto Handoyo memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi,

⁷ Lihat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII. 2002. Hal 34.

menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.⁹

3. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*).¹⁰ Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim, menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang

⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2008. Hal. 92.

¹⁰ Irawan Soejito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta. Bina Aksara. 1981. Hal. 117.

lebih tinggi tingkatannya.¹¹ Sementara itu, Bagir Manan mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*).¹² Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- a. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
- b. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk

¹¹ Ibid.

¹² Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. op.cit.

menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.

- c. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Perda mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Bagir Manan, syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:¹³

- a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar.
- b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis.

¹³ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hal 12-13.

- c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis.

- a. Dasar Filosofis: Suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.
- b. Dasar Sosiologis: Peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Dasar Yuridis: Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena

mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keparusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yakni dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- 2) Keparusan yang berlandaskan yuridis beraspek materil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Keparusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya berkaitan dengan hirarki norma hukum yang dikemukakan oleh Kelsen dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada

suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*groundnorm*).¹⁴

Berdasarkan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

Guna menghindari kemungkinan Perda dicabut atau dibatalkan, maka diharapkan adanya sumber daya manusia di kalangan politisi yang handal dan memahami esensi dalam penyusunan produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penyelenggaraan kepentingan umum (*bestuurzoorg*) di daerah.

Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundang-

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta. Kanisius. 2007. Hal 25

undangan diperlukan sebagai standarisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya.¹⁵

Peraturan daerah sebagai produk peraturan pelaksana dari Undang-undang dalam pembentukannya seharusnya berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan Perda harus memedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 disebutkan bahwa, “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda) harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut

¹⁵ Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Jakarta. PT. Tintamas Indonesia. 2001. Hal. 52.

dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan

dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Mudoeng, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ketepatan

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

b. Kesesuaian

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

c. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan

melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Van der Viles, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), yang terdiri dari:

- a. Asas tujuan yang jelas.
- b. Asas organ/lembaga yang tepat.
- c. Asas perlunya peraturan.
- d. Asas dapat dilaksanakan.
- e. Asas konsensus.

Asas-asas materil, terdiri dari:

- a. Asas tentang terminologi yang jelas.
- b. Asas tentang dapat dikenali.
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
- d. Asas kepastian hukum.
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas-asas yang dikemukakan oleh Van der Viles tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Attamimi dalam disertasinya dapat

diterima di negara kita, karena terdapat kesesuaian dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjelasan dari asas-asas formal dan materil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
- b. Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- c. Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan,

seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.

- e. Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.
- f. Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
- g. Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
- h. Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
- i. Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama,

peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.

- j. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Sementara itu mengenai materi muatan Perda di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa, “Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa : “Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

- a. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi

C.1. Gambaran Umum Kabupaten Sigi

C.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sigi dengan ibu kota Sigi merupakan Kabupaten yang dibentuk pada tahun 1959. Kabupaten Sigi di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayah Kabupaten Sigi terletak pada koordinat 1°60' dan 2°12' lintang selatan dan 120°05' bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Sigi secara keseluruhan 8.712,25 km atau 12,81% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah.

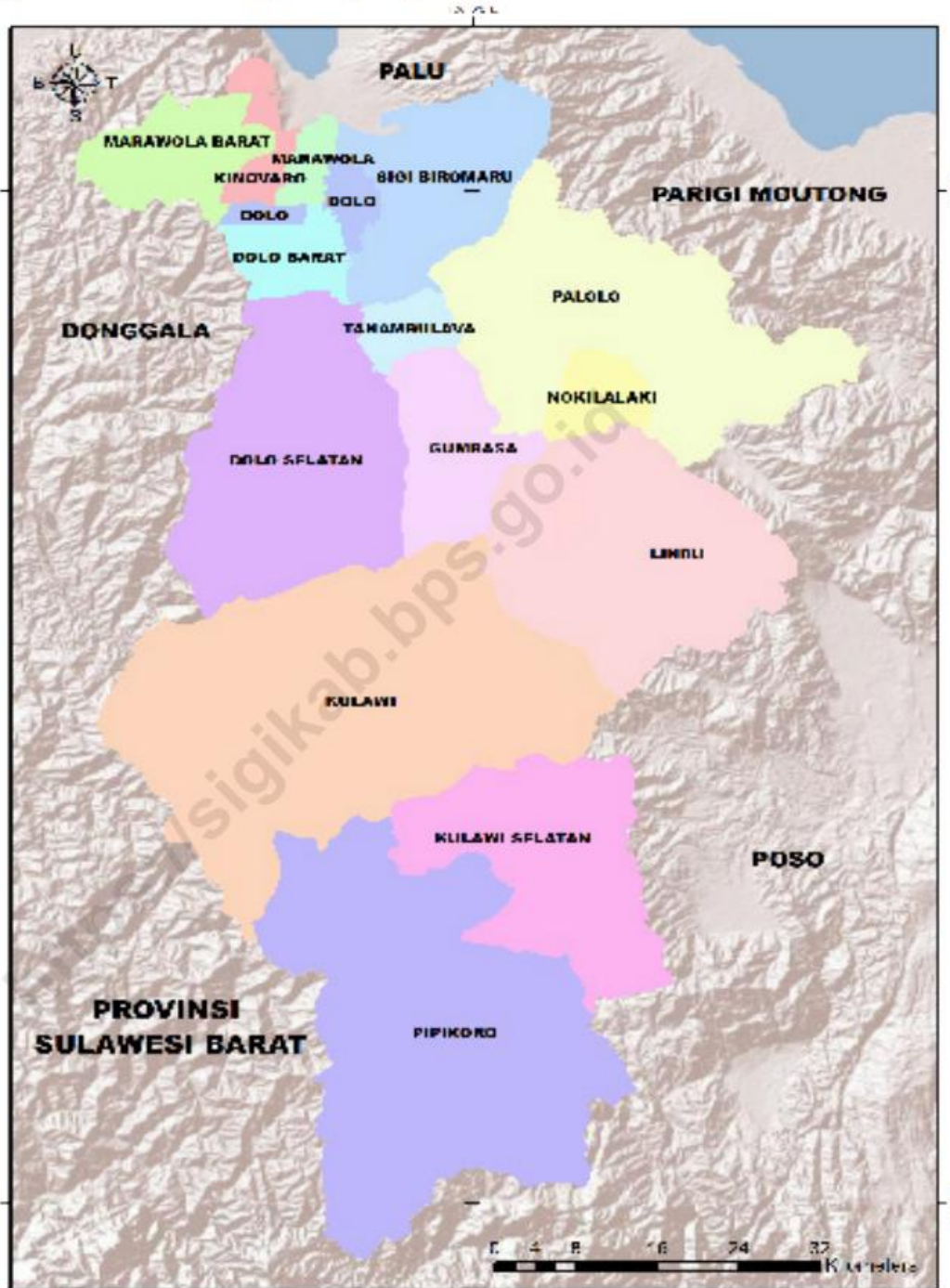
Wilayah Kabupaten Sigi di batasi oleh batas alam yakni Kawasan pantai dan pegunungan perbukitan dengan Kawasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Sigi terbagi dalam 19 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 148 Desa.

Gambar 1.1
Figures

Peta Wilayah Kabupaten Sigi, 2024
Map of Sigi Regency, 2024



C.1.2 Kondisi Kependudukan

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Tabel 3.1.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi, 2024
Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by District in Sigi Regency, 2024

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk <i>Population</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Pipikoro	9.250	1,20
Kulawi Selatan	9.883	1,34
Kulawi	16.324	1,05
Lindu	6.133	0,72
Nokilalaki	6.090	1,82
Palolo	30.068	0,99
Gumbasa	13.215	0,27
Dolo Selatan	17.896	1,04
Dolo Barat	15.438	0,43
Tanambulava	9.894	0,19
Dolo	24.244	0,64
Sigi Biromaru	46.554	0,99
Sigi Kota	18.063	0,68
Marawola	30.267	1,36
Marawola Barat	5.532	-0,47
Kinovaro	11.338	0,99
Sigi	270.189	0,89

¹⁶ BPS Kabupaten Sigi Tahun 2025

Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1

Kecamatan District	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km
(1)	(4)	(5)
Pipikoro	3,42	10
Kulawi Selatan	3,66	24
Kulawi	6,04	15
Lindu	2,27	11
Nokilalaki	2,25	81
Palolo	11,13	52
Gumbasa	4,89	75
Dolo Selatan	6,62	31
Dolo Barat	5,71	138
Tanambulava	3,66	176
Dolo	8,97	1113
Sigi Biromaru	17,23	266
Sigi Kota	6,69	467
Marawola	11,20	201
Marawola Barat	2,05	79
Kinovaro	4,20	65
Sigi	100,00	52

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 3.1.1

Kecamatan <i>District</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(6)
Pipikoro	110
Kulawi Selatan	109
Kulawi	107
Lindu	105
Nokilalaki	105
Palolo	110
Gumbasa	105
Dolo Selatan	108
Dolo Barat	103
Tanambulava	103
Dolo	104
Sigi Biromaru	102
Sigi Kota	105
Marawola	101
Marawola Barat	116
Kinovaro	106
Sigi	105

Catatan/Note : Data Jumlah Penduduk Semester I Tahun 2024

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi/ Demography and Certificate Service of Sigi Regency

C.2. Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi pada tahun 2025 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ BPS Kabupaten Sigi Tahun 2025

Tabel
Table 2.4.1

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sigi
Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2021–2024
Actual Sigi Regency Government Revenues by Kind of
Revenues (thousand rupiahs), 2021–2024**

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2021	2022
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	78.737.016	86.478.763
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	16.050.787	24.314.374
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	1.945.614	1.912.546
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Results of Separated Regional Wealth Management	1.104.070	1.147.119
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	59.636.544	59.104.723
2. Pendapatan Transfer/Transfer Income	1.101.049.984	1.065.974.351
2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Central Government Transfer Revenue	1.065.061.086	1.022.605.273
2.1.1 Dana Perimbangan/ Balancing Fund	883.142.090	876.652.876
2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) / Regional Incentive Fund	37.013.835	3.326.856
2.1.3 Dana Desa/ Village Fund	144.905.160	142.625.540
2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah/Inter-Regional Transfer Income	35.998.897	43.369.077
2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil/ Profit Sharing Income	32.364.197	43.369.077
2.2.2 Bantuan Keuangan/Financial Aid	3.624.700	-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah/Other Legitimate Regional Income	33.195.259	30.388.824
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	1.180.000	1.184.000
3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/ Other Income In accordance with the provisions of laws and regulations	32.011.259	30.388.824
Jumlah/Total	1.213.054.996	1.182.841.938

Catatan/Note: * Data tahun 2024 merupakan data sementara realisasi pendapatan yang belum diaudit

Sumber/Source: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi/ Sigi Regency Regional Financial and Asset Agency

Lanjutan Tabel/Continued Table 2.4.1

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2023	2024
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	81.837.764	97.332.890
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	29.530.696	30.739.845
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	2.579.449	3.002.787
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Results of Separated Regional Wealth Management</i>	1.654.364	2.092.872
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	48.073.255	61.497.386
2. Pendapatan Transfer/Transfer Income	1.180.889.117	1.307.951.742
2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Central <i>Government Transfer Revenue</i>	1.136.426.386	1.255.061.501
2.1.1 Dana Perimbangan/ Balancing Fund	956.454.288	1.068.724.967
2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) / Regional Incentive Fund	27.805.695	-
2.1.3 Dana Desa/ Village Fund	152.166.403	154.494.636
2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah/Inter-Regional Transfer <i>Income</i>	44.462.730	52.890.241
2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil/ Profit Sharing Income	42.262.730	52.790.241
2.2.2 Bantuan Keuangan/Financial Aid	2.200.000	100.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah/Other Legitimate Regional Income	10.914.038	14.270.688
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	-	-
3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/ Other Income In accordance with the <i>provisions of laws and regulations</i>	10.914.038	14.270.688
Jumlah/Total	1.273.640.919	1.419.555.320

Catatan/Note: * Data tahun 2024 merupakan data sementara realisasi pendapatan yang belum diaudit

Sumber/Source: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi/ Sigi Regency Regional Financial and Asset Agency

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Bertitik tolak dari pengalaman dan praktek PP tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebelumnya, maka Pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi dan kebijakan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan cara menetapkan PP No. 18 Tahun 2016. Sebagaimana diketahui untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.
- b. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
- c. Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis. Kriteria untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali serta kota di wilayah lainnya dikalikan 1.

d. Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Total skor kurang dari 300 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat seksi/ subbidang;
- 2) Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat bidang;
- 3) Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe C;
- 4) Total skor dari 601 sampai dengan 800, merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe B;
- 5) Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe A.

Selanjutnya untuk menghitung Skor nilai intensitas Urusan pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerahnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan tabel yang disajikan dalam tabel berikut.

1. INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR
1	2
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2	Luas Wilayah (Km2)
3	Jumlah APBD (Rp)

B. FAKTOR TEKNIS

1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN:				
	No	Indikator	Jumlah		
			Sistem (Nilai)	Data Dukung	Nilai
	1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat			
	2	Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar			
	3	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	1	Jumlah Penduduk			
	2	Jumlah Kepadatan Penduduk			

3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk		
	2	Panjang sungai dalam satu Kabupaten (Km)		
	3	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola Kabupaten (m3)		
	4	Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan Kabupaten yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km)		
	5	Total Luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Satuan: Ha)		
	6	Jumlah Desa/ Kelurahan yang rawan air		
	7	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah		
	8	Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha)		
	9	Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten (Km)		
	10	Jumlah kawasan permukiman		
	11	Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan keputusan Bupati tentang fungsi dan status jalan (Km)		
	12	Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir		

	13	Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir			
	14	Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RT/RW yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Ha)			
	15	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RT/RW Kabupaten			
	16	Luas lahan Pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah Kabupaten (Ha)			
	17	Prosentasi kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen)			
	18	Luas kawasan budidaya di Kabupaten (Ha)			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir			
	2	Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG			
	3	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan: Ha)			
	4	Jumlah total luas perumahan (Ha)			
	5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencanaan perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir			

	6	Indeks resiko bencana Kabupaten			
	7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan rencana tata ruang			
	8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi			
	9	Jumlah jenis potensi bencana Kabupaten			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	A. SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Satpol PP)				
	1	Jumlah seluruh Peraturan Daerah Kabupaten yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku			
	2	Jumlah Seluruh Peraturan Bupati yang masih berlaku			
	3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP Kabupaten			
	4	Jumlah aset statis pemerintah Kabupaten yang menjadi sasaran pengamanan			
	5	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan Bupati dan Wakil Bupati bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir			
	B. SUB URUSAN KEBAKARAN				
	1	Jumlah petugas pemadam Kebakaran, berdasarkan rasio petugas dg jumlah penduduk 1:5000			

	2	Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam Kab/Kota			
	3	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota			
	4	Indeks resiko bencana kabupaten/kota			
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	1	Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti			
	2	Jumlah Fakir Miskin dalam Kabupaten			
	3	Jumlah jiwa dalam Komunitas Adat Terpencil			
	4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten			
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas dalam Kabupaten (jiwa)			
	2	Jumlah perusahaan mikro/kecil			
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK				
	1	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten			
	2	Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat daerah Kabupaten			
	3	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah Kabupaten			
	4	Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia			

		18 tahun keatas di tingkat daerah Kabupaten			
	5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat daerah Kabupaten			
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
	1	Persentase penduduk rawan pangan.			
	2	Jumlah desa/kelurahan			
	3	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten x 0,62 kg/kapita/tahun.			
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	1	Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan Pertahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar			
	2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten (Ha)			
	3	Jumlah subjek hak ulayat dalam satu Kabupaten			
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	1	Jumlah usaha/ kegiatan penghasil limbah B3			
	2	Jumlah TPS			
	3	Jumlah bank sampah			
	4	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL;UKL/UPL/; dan SPPL) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten			

	5	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu Kabupaten			
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	1	Jumlah penduduk (jiwa)			
	2	Jumlah kecamatan atau nama lain			
	3	Jumlah desa/kelurahan atau nama lain			
	4	Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir			
	5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km ²)			
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	1	Jumlah desa			
	2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)			
	3	Jumlah kelompok pemanfaat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan			
	4	Jumlah kerjasama antar desa dalam satu Kabupaten			
	5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Kabupaten yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa			
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	Jumlah Pasangan Usia Subur			
	2	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan Jumlah desa/kelurahan (1			

		PKB/PLKB : 2 Desa dan atau 1 PKB/PLKB : 1 Kelurahan)			
	3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB			
	4	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS			
	5	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa			
	6	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dalam ketahanan dan kesejahteraan			
	7	Jumlah keluarga			
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	1	Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten dalam lima tahun terakhir			
	2	Panjang jalan Kabupaten			
	3	Jumlah terminal C			
	4	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit)			
	5	Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten yang wajib uji berkala			
	6	Jumlah unit angkutan umum dalam Kabupaten (unit)			

	7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah Kabupaten			
	8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam Kabupaten yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam Kabupaten			
	9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal			
	10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam Kabupaten			
	11	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten atau pihak swasta			
	12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten atau pihak swasta			
	13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu Kabupaten (mil laut)			
	14	Jumlah rambu jalan (unit)			
	15	Panjang trotoar jalan dalam Kabupaten (m)			
16	URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	1	Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan Kelurahan/Desa			

	2	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda			
	3	Jumlah aparatur sipil negara di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten			
	4	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kabupaten			
	5	Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan di tingkat Pemerintah Kabupaten yang dapat diselenggarakan dengan Sistem Elektronik			
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	1	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten			
	2	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten			
	3	Jumlah pelaku usaha mikro			
	4	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten.			
	5	Jumlah Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten			
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	1	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi			

		dalam daerah Kabupaten untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)			
	2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan Kabupaten			
	3	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten			
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausah,dan pemuda kader Kabupaten			
	2	Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat Kabupaten			
	3	Jumlah Kejuaraan/kompetisi Olah Raga yang diikuti Kabupaten			
	4	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat Kabupaten			
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS			
	2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS			
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				

	1	Jumlah jenis informasi di tingkat Kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan			
	2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian			
	3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Kabupaten yang harus diamankan			
	4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Kabupaten			
	5	Jumlah perangkat daerah di tingkat Kabupaten yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan			
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	1	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu Kabupaten			
	2	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu Kabupaten			
	3	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten dan masyarakat			
	4	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat Kabupaten			
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
	1	Jumlah Pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik Kabupaten			

	2	Jumlah Koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik Kabupaten (termasuk satuan pendidikan yang oleh Kabupaten)			
	3	Jumlah Perpustakaan Yang Seharusnya Dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus)			
	4	Jumlah Promosi Gemar Membaca (dalam 1 tahun) yang diselenggarakan oleh Kabupaten			
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
	1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten (termasuk kecamatan) dan BUMD Kabupaten yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas public			
	2	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik			
	3	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah Kabupaten, BUMD Kabupaten, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun)			
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah Kabupaten (jiwa)			

	2	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan			
	3	Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah Kabupaten			
	4	Luas lahan potensi budidaya ikan (ha)			
	5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya)			
	6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT			
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
	1	Jumlah usaha pariwisata di Kabupaten yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)			
	2	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing			
	3	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan Kabupaten atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik atau kawasan pariwisata			
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	1	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian			
	2	Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/Local Indonesia dalam satu Kabupaten (rumpun/galur)			

	3	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten			
	4	Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota (jenis sediaan)			
	5	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota (jenis)			
	6	Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/kota (Ha)			
	7	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor)			
	8	Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota			
	9	Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton)			
	10	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan)			
	11	Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota			
	12	Jumlah peternak (peternak)			
	13	Luas lahan pertanian di Kabupaten (Ha)			
	14	Jumlah penyakit hewan menular di Kabupaten			

	15	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota			
	16	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewandalam 5 tahun terakhir di Kabupaten (izin)			
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
	1	Luas Tahura dalam Kabupaten			
	2	Jumlah Jenis tanaman dan satwa koleksi pada Tahura di Kabupaten			
	3	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan (LMDH, Gapoktan, Koperasi, KTH, dll) di desa yang berbatasan dengan kawasan Tahura Kabupaten			
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	1	Jumlah Jenis Usaha Pemanfaatan Panas Bumi Langsung (Wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya)			
	2	Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung			
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan			
	2	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang			

		bersubsidi			
	3	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan			
	4	Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya)			
	5	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu Kabupaten			
	6	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di Kabupaten			
	7	Jumlah pengecer minuman beralkohol			
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	1	Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah			
	2	Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah			
32	URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI				
	1	Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam 1 kabupaten (ha)			
	2	Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu Kabupaten, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (ha)			
	3	Jumlah Kepala Keluarga transmigran yang ditata berasal dari dalam satu Kabupaten			
	4	Jumlah Kepala Keluarga transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan) (KK)			

	5	Jumlah kepala keluarga transmigrasi dan masyarakat setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (KK)			
--	---	--	--	--	--

Selanjutnya untuk menghitung nilai intensitas Urusan pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Sigi telah dilaksanakan pemetaan urusan untuk data tahun 2016. Berdasarkan hasil Pemetaan Urusan tersebut dijadikan dasar usulan sementara Perangkat Daerah yang baru berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

E. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait

Penjelasan ini memuat hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertical dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Sigi tentang Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang akan dibentuk.

Adapun evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa, “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882).

Kabupaten Sigi terbentuk pada tanggal 4 Juli Tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882). Bahwa catatan sejarah ini menjadi tolak ukur untuk mendesign program dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan. Tanpa adanya kepastian dari Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sigi ini, maka tidak mungkin adanya penetapan sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dalam undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah

mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian hal yang sama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas (kewenangan) kepada daerah untuk menuangkannya dalam peraturan daerah. Kewenangan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 25

huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing berbunyi:

1. Pasal 25 huruf c: “ Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
2. Pasal 42 ayat (1) huruf a: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang telah di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.
3. Pasal 136 ayat (1): “Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

F. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

F.1. Landasan Filosofis

Kaidah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolak ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung didalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundangan selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu, peraturan perundangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dalam kenyataan.

Tujuan ini selaras dengan watak bangsa Indonesia dalam Pancasila dan sesuai pula dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, landasan filosofis pada Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang proporsional, efektif dan efisien sertaantisipasi dinamika kebutuhan daerah perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah pada Kabupaten Sigi.

F.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan atau dasar

sosiologis (sociologische groundslag) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dikenal tentang berlakunya suatu regulasi secara sosiologis yaitu:¹⁸

- a. Teori kekuasaan, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
- b. Teori pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Oleh karena itu, maka landasan Sosiologis pada Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016

¹⁸<http://donxsaturniev.blogspot.co.id/2010/05/dasar-kekuatan-berlakunya-hukum.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah bahwa penataan perangkat daerah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi dan kebutuhan daerah.

F.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang ada lebih rendah dari tingkat peraturan perundangan yang akan dibuat sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Secara yuridis, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Perubahan Susunan Perangkat Daerah dan Nomenklatur yang baru maka perlu melakukan penyesuaian

dengan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah.

Berikut adalah Peraturan Perundang-undangan terkait sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diantaranya adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141);

G. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Muatan Peraturan Daerah

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur nantinya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya maka ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mencakup sebagai berikut:

1. Konsiderans

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan kata menimbang. Pada bagian “menimbang” perlu diuraikan tentang justifikasi logis, empiris, dan yuridis tentang perlu dan urgensinya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, sesuai dengan teknik

pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka konsiderans menimbang peraturan daerah ini adalah

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat daerah yang didasarkan pada asas efesiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Daerah maka diperlukan penataan Perangkat daerah dalam menunjang pembangunan di kabupaten Sigi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pembentukan perangkat daerah dan perubahan nomenklatur Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Dasar Hukum.

Mendasarkan pada angka 28 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141);

3. Materi Pengaturan.

a. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya)
- 2) Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

b. Ketentuan Penutup.

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
2. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
3. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
dan
4. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

H. Penutup

H.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bagian-bagian terdahulu dalam keterangan/penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah memiliki kelayakan secara akademis.

H.2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan rekomendasi dari adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Perlunya regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah segera untuk ditetapkan, hal ini penting sebagai landasan yuridis dan menjamin kepastian hukum serta sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk melaksanakan visi dan misi Bupati.

2. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah, segera disusun/ dibentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Dokumen :

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.

Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII. 2002.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2008

Hamzah, *Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*, (Makasar:Pascasarjana UNHAS, 2008)

Irawan Soejito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta. Bina Aksara. 1981.

Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta. Kanisius. 2007.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999)

Statistik Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 (Sigi Dalam Angka)

Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Jakarta. PT. Tintamas Indonesia. 2001.

Naskah Akademik *Penataan Organisasi perangkat Daerah Kab. Sigi*. 2016

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah tingkat II Di Sulawesi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

L

A

M

P

I

R

A

N



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang proporsional, efektif dan efisien serta antisipasi dinamika kebutuhan daerah perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah pada Kabupaten Sigi;

b. bahwa penataan perangkat daerah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi dan kebutuhan daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengaturan perubahan status Perangkat Daerah perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- d. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- g. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan peternakan dan Kesehatan hewan;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- w. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman.

2. Ketentuan ayat (4) huruf k Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibentuk dengan tipe B.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
- b. Dinas Kesehatan tipe A;
- c. Dinas Pariwisata tipe C;
- d. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C;
- e. Dinas Sosial tipe B;
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe B;
- g. Dinas Perhubungan tipe B;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe ...;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe C;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe C;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B;
- q. Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
- r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tipe A;
- s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A; dan
- w. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B.

(5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesatuan bangsa dan Politik, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah dibentuk dengan tipe sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A; dan
- d. Badan Pendapatan Daerah tipe B.

- (6) Besaran dan susunan organisasi Kecamatan, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Kecamatan Sigi Biromaru, dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Dolo, dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Kulawi, dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Marawola, dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Palolo, dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Tanambulava, dengan tipe B;
 - g. Kecamatan Gumbasa, dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Pipikoro, dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Dolo Selatan, dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Kulawi Selatan, dengan tipe A;
 - k. Kecamatan Lindu, dengan tipe A;
 - l. Kecamatan Kinovaro, dengan tipe A;
 - m. Kecamatan Marawola Barat, dengan tipe A;
 - n. Kecamatan Dolo Barat, dengan tipe A;
 - o. Kecamatan Nokilalaki, dengan tipe B; dan
 - p. Kecamatan Sigi Kota, dengan tipe A.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141), tetap meduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal ... 2026

BUPATI SIGI,

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ... 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIGI,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Perubahan perda pembentukan dan susunan perangkat daerah bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bagian dari strategi manajemen perubahan. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memastikan keselarasan dengan regulasi nasional. Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan instrumen hukum yang menentukan struktur birokrasi di tingkat daerah. Perubahan Peraturan daerah seringkali diperlukan untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional, dinamika kebutuhan lokal, serta kondisi fiskal baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari perspektif fiskal, perubahan ini memiliki implikasi langsung terhadap efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan, dan sinkronisasi kebijakan fiskal nasional dengan kapasitas fiskal daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR ...